



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

5. Kepala...

5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) MPP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
- (2) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu Penyelenggara MPP

Pasal 4

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan MPP mengikutsertakan pelayanan Perangkat Daerah dan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
- (3) Pengikutsertaan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja.

(4) Pengikutsertaan ...

- (4) Pengikutsertaan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lainnya dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- (5) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (6) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggara pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- a. DPMTSP Kabupaten Pati;
- b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati;
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- i. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
- j. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
- m. DPMTSP Provinsi Jawa Tengah;
- n. Bank Jateng Cabang Pati;
- o. Kepolisian Resor (POLRES) Pati;

p. Kantor...

- p. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati;
- q. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pati;
- r. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pati;
- s. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati;
- t. Kejaksaan Negeri Pati;
- u. Kantor Pos Pati; dan
- v. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen lainnya sepanjang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Pati.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Pasal 6

Sumber daya manusia dan peralatan/perengkapan, sarana dan prasarana selain tempat, *meubelair*, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional dalam penyelenggaraan MPP disediakan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
- (1) Pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur masing masing pelayanan publik.

Pasal 8

Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/Negara; dan
 - b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik, internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing masing instansi penyelenggara pelayanan publik.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010